

**TUGAS AKHIR**


**UPAYA HUKUM DIVERSI ANAK TERHADAP PELAKU  
PENGANIAYAAN DI JALANAN (TINDAK KEJAHATAN KLITIH) DI  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.**

Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat  
memperoleh gelar kesarjanaan  
dalam bidang Ilmu Hukum

**Disusun Oleh:**

**Esa Yoga Deri Prayogo**

**201810110311444**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

**2025**

Lembar pengesahan

UPAYA HUKUM DIVERSI ANAK TERHADAP PELAKU  
PENGANIAYAAN DI JALANAN (TINDAK KEJAHATAN KLITIH) DI  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Diajukan Oleh:

**ESA YOGA DERI PRAYOGO**

201810110311444

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Jumat 10 Januari 2025

Pembimbing Utama,



Cholidah, SH., MH

Pembimbing/Pendamping,



Ratri Novita Erdianti, SH., M.H



Dekan  
Sangat, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,  
Cholidah, SH., MH

# SKRIPSI

Disusun oleh:

**ESA YOGA DERI PRAYOGO**

201810110311444

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Jumat 10 Januari 2025

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

## SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Cholidah, SH., MH

Sekretaris : Ratri Novita Erdianti, SH., M.H

Penguji I : Dr. Shinta Ayu Purnamawati, SH., MH

Penguji II : Wahyudi Kurniawan, S.H., M.H.Li



## Surat Pernyataan Tugas Akhir

### SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : ESA YOGA DERI PRAYOGO  
NIM : 201810110311444  
Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

UPAYA HUKUM DIVERSI ANAK TERHADAP PELAKU  
PENGANIYAAAN DI JALANAN (TINDAK KEJAHATAN KLITIH) DI  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

17 Januari 2025  
METERAI  
TEMPEL  
11AMX106362105  
Esa Yoga Deri Prayogo

Ungkapan Pribadi:

Segala sesuatu yang paling besar adalah niat,  
Jadi semuanya Hustle, Hasil itu di ukur dari niat,  
Seberapa besar niat nya.



Motto:

The Hustle Never Lies .

## ABSTRAKSI

**Nama** : Esa Yoga Deri Prayogo  
**NIM** : 201810110311444  
**Judul** : Upaya Hukum Diversi Anak Terhadap Pelaku Penganiayaan Di Jalanan (Tindak Kejahatan Klitih) Di Daerah Istimewa Yogyakarta.  
**Pembimbing** : 1. Cholidah S.H., M.H  
2. Ratri Novita Erdianti S.H., M.H

Aktifitas klitih pada awalnya berkembang di Yogyakarta pada awal 2016 yang merupakan tawuran antar perguruan silat di jogja, namun dalam perkembangannya istilah klitih tidak hanya mengacu pada tawuran namun juga berkembang menjadi kejahatan penganiayaan karena melakukan penyerangan kepada orang secara acak tanpa ada alasan yang jelas. Fenomena Klitih ini tentu diperlukan penegakan hukum yang tegas untuk memberikan efek jera pada pelakunya. Kebutuhan upaya hukum khusus yang dimaksud telah terjawab melalui Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dimana pada Undang-Undang tersebut diatur mengenai tata cara maupun upaya hukum yang dapat dilakukan terkait tindak pidana yang menyangkut anak-anak dibawah umur sebagai pelakunya, namun perlu dilakukan penelitian mengenai efektivitasnya ditinjau dari asas kemanfaatan beserta kendala pelaksanaannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tentang upaya diversifikasi anak yang dilakukan kepolisian dalam menanggulangi permasalahan tindakan klitih di DIY ini. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah Yuridis Normatif dengan teknik pengumpulan bahan studi kepustakaan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Terdapat tiga kendala utama dalam pelaksanaan upaya diversifikasi terhadap anak pelaku klitih meliputi Sering kali tidak memberikan efek jera (re-offending) akibat pelaku yang mengulang kembali kejahatannya, Indikator keberhasilan restorative justice bergantung oleh pihak keluarga anak yang bersangkutan dan terhadap kasus pidana yang serius, sulit menghindarkan anak dari pemidanaan secara retributive justice.

**Kata kunci** : Diversi anak, Kendala Pelaksanaa Diversi, Penganiayaan



## ABSTRACT

**Name** : Esa Yoga Deri Prayogo  
**NIM** : 201810110311444  
**Title** : Legal efforts for juvenile diversion concerning perpetrators of street violence (klitih crime) in the Special Region of Yogyakarta.  
**Advisor** : 1. Cholidah S.H., M.H  
2. Ratri Novita Erdianti S.H., M.H

The act of “Klitih” initially emerged in Yogyakarta in early 2016 as a result of street fights among martial arts students. However, over time, the term "klitih" has evolved beyond mere brawls to encompass acts of violence characterized by random attacks on individuals without clear justification. This phenomenon necessitates strict law enforcement to deter offenders effectively. The need for specific legal measures has been addressed through Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, which outlines the procedures and legal actions applicable to crimes involving minors as perpetrators. Nonetheless, research is required to evaluate its effectiveness based on the principle of utility and to identify implementation challenges. The objective of this study is to investigate and analyze the diversion efforts undertaken by the police in addressing klitih-related issues in the Special Region of Yogyakarta (DIY). The research employs a normative legal approach, utilizing library study techniques for data collection. The findings indicate three primary obstacles in implementing diversion efforts for juvenile offenders involved in klitih: the frequent lack of deterrent effects (re-offending) due to recidivism among offenders, the success of restorative justice being contingent upon the involvement of the offender's family and the severity of the criminal case, and the difficulty in preventing children from facing punitive asures under retributive justice.

**Keywords:** Child diversion, Obstacles in Implementing Diversion, Persecution

## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT. Karena dengan rahmat, karunia, serta hidayah-Nya saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Upaya Hukum Diversi Anak Terhadap Pelaku Penganiayaan Di Jalanan ( Tindak Kejahatan Klitih ) Di Daerah Istimewa Yogyakarta ”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang.

Penyusunan skripsi ini banyak mendapat bantuan, bimbingan, dukungan, dan saran dari berbagai pihak. Oleh karena itu, melalui skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua dan segenap keluarga yang sudah memberi dukungan moril dan materiil.
2. Ibu Cholidah S.H., M.H selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktu dalam membimbing sehingga mampu menyelesaikan tugas akhir ini.
3. Ibu Ratri Novita Erdianti S.H., M.H selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu dalam membimbing sehingga mampu menyelesaikan tugas akhir ini.
4. Penulis juga mengucapkan kepada Wanita yang akan saya usahakan kebahagiaanya dan niat baik saya . Anna Nadiatus Sholichah S.TP. yang dengan tulus memberikan dukungan moral,doa, kesabaramn serta motivasi di setiap langkah saya untuk menyelesaikan skripsi ini, kehadiran cinta dan pengertianmu adaah kekuatan bagi saya untuk proses ini.



5. Seluruh teman-teman yang telah membantu.

Demikianlah yang dapat saya sampaikan, mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penulisan maupun tindakan yang tidak berkenan dalam penyusunan tugas akhir. Saya ucapkan terima kasih kepada semua yang telah memberikan kritik dan saran.

Malang, 28 Desember 2025

Esa Yoga Deri Prayogo



## DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan.....	iii
ABSTRAKSI .....	vi
ABSTRACT.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xi
<b>BAB 1.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
F. Kegunaan Penelitian.....	8
G. Metode Penelitian .....	8
<b>BAB 2.....</b>	<b>12</b>
<b>A. Tinjauan Umum tentang Anak.....</b>	<b>12</b>
<b>B. Tindak Pidana penganiayaan di Jalanan .....</b>	<b>15</b>
<b>BAB 3.....</b>	<b>25</b>
<b>A. Efektivitas upaya diversi pada anak pelaku klitih ditinjau dari asas     kemanfaatan .....</b>	<b>25</b>
B. Kendala dalam Pelaksanaan Upaya Diversi pada Pelaku Klitih Anak .....	48
<b>BAB 4.....</b>	<b>52</b>
A. Kesimpulan.....	52
B. Saran .....	53
Daftar Pustaka.....	54

**DAFTAR TABEL**

Tabel 1. Jumlah Tindak Pidana Yang Terjadi di Kota Yogyakarta.....1



## DAFTAR PUSTAKA

- Agil Trisetiawan Putra. 2024. <https://www.detik.com/jateng/berita/d-7578608/viral-video-2-remaja-di-sukoharjo-diduga-klitih-ditangkap-begini-faktanya> diakses pada tanggal 12 Oktober 2024
- Alif Karnadi. 2022. <https://dataindonesia.id/varia/detail/klitih-kembali-terjadi-jumlah-kasusnya-naik-1154-pada-2021> diakses pada tanggal 14 Oktober 2024
- Andi Ristiano, 2017, Proses Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana
- Anggito Wijanarko, Kejahatan Jalanan Klitih Oleh Anak di Yogyakarta, 2021, Recidive Volume 10 No. 1, Jan. - Apr. 2021, Hlm. 23
- Arif Gosita, Masalah perlindungan Anak, Jakarta : Sinar Grafika, 1992, hal. 28
- B. Arief Sidharta, 2000, Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum, Bandung: Mandar Maju, hlm 189
- Bisma Siregar, Keadilan Hukum dalam Berbagai aspek Hukum Nasional, Jakarta :Rajawali, 1986 hal. 105
- Bruce Anzward, *Kebijakan Penerapan Diversi Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Perkara Yang Dilakukan Oleh Anak Melalui Pendekatan Restorative Justice*, 2020, Jurnal De Facto Vol. 7 No. 1 Juli 2020, Hlm. 40.
- CNN. 2023. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230308143703-12-922455/4-kasus-klitih-jadi-sorotan-di-yogyakarta-dan-sekitarnya> diakses pada tanggal 5 November 2024
- Danny Rahmatullah, fenomena Klitih(Studi Kasus Tindakan Kejahatan Klitih Berbasis Organisasi Pencak Silat di Kecamatan Kertosono), 2024, Jurnal Ilmiah Pendidikan Vol.10, No.9. Hlm. 793
- Datu Jatmiko, Kenakalan remaja klithih yang mengarah pada konflik sosial dan kekerasan di Yogyakarta, 2021, Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum, ISSN: 1412-1271 (p); 2579-4248 (e).Vol. 21. No. 2. (2021). Hlm. 139

- Dimas Putu. 2014. <https://www.kompasiana.com/dimasputu/54f980dda33311fa728b46e0/fenomena-klitih-yang-terus-terjadi-bagaimana-mesti-menyikapinya> diakses pada hari Senin 23 September 2024
- Dwi Agnez, Bunga (2024) Implementasi diversifikasi terhadap tindak pidana bagi anak yang berkonflik dengan hukum melalui metode statistik kriminologi di Polresta Yogyakarta. S1 thesis, Universitas Ahmad Dahlan.
- Dwi Rachma Ningtias, DKK, DIVERSI SEBAGAI BENTUK PENYELESAIAN PERKARA PIDANA ANAK, Journal of Lex Generalis (JLS) Vol. 1 No. 5 oktober 2020, <http://pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/190> diakses pada 27 Mei 2023
- Eleonora PEW. 2022. <https://jogja.suara.com/read/2022/01/24/142124/3-pelaku-klitih-yang-bacok-pemotor-adalah-residivis-di-jalan-gambiran> diakses pada tanggal 20 Desember 2024 pukul 19.22 WIB
- I.S.Susanto, 2011, "Kriminologi", Genta Publishing, Yogyakarta, hlm 80-94 ICJR. 2015. <https://icjr.or.id/icjr-usia-minimum-pertanggungjawaban-pidana-anak-sebaiknya-ditingkatkan/>
- Irna Dwi Septiani, Penegakan Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Klitih Yang Disertai Kekerasan Di Wilayah Hukum Kabupaten Bantul, 2020, Indonesia Journal Criminal Law and Criminology Vol. 1 No.2. Hlm. 115
- Kekerasaan, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, hlm 5.
- Leden Marpaung, 2005, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 105.
- LM Psikologi UGM, Fenomena Klitih di Yogyakarta: Mengapa Bisa Terjadi?, 2022 Yang diakses pada <https://lm.psikologi.ugm.ac.id/2022/05/fenomena-klitih-di-yogyakarta-mengapa-bisa-terjadi/> pada tanggal 19 September 2024
- M Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk Dihukum, Sinar Grafik, Jakarta Timur: 2013, hlm. 137
- M. Syamsudin, Operasionalisasi Penelitian Hukum, Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2007, Hlm. 101
- M.H. Philipus dan S.D. Tatiek, Argumentasi Hukum, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2005, Hlm

- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Cetakan Kedua, Bandung, P.T.Refika Aditama, 2010, hlm 32
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia* (Medan: Refika Aditama, 2009).
- Moeljatno, 2018, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cet.9, Jakarta: Rineka Cipta, hlm 59.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada, 2010, hal. 35
- Poerwadarminta, W.J.S., 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm 465
- R.A. Koesnan, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, (Bandung :Sumur Redaksi Sinar Grafika, *Undang-Undang Kesejahteraan Anak*, Jakarta : Sinar Grafika, hal. 52
- Rineka Cipta, hlm 14
- Soediono Mertokusumo, *mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty, 2003, Hlm. 170-172
- Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 2002, hal. 90
- Sudarsono, 2012, *Kenakalan Remaja : Prevensi, Rehabilitasi, dan Resosialisasi*, Jakarta: PT
- Sudarsono, 2012, *Kenakalan Remaja : Prevensi, Rehabilitasi, dan Resosialisasi*, Jakarta: Rineka
- Sudikno Mertokusumo, 2009, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 234.
- Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman, KUHP, hlm 31.
- Undang-undang HAM Nomor 39 tahun 1999, Jakarta : Asa Mandiri, 2006, hal. 5
- Undang-undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, Jakarta : Visimedia, 2007, hal. 4
- UNODC, 2006, *Handbook on Restorative Justice Programmes. Criminal Justice Handbook Series*, Vienna: UN New York, hlm. 5
- W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka :



Widodo, 2015, Diversi dan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia :Urgensi dan Implikasinya, Rechldee Jurnal Hukum, Vol. 10. No. 2, Desember 2015.

Yati Sharfina Desiandri, “Diversi Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Tingkat Penyidikan”, USU Law Journal, Vol.5

Yosef Leon. 2021. <https://m.harianjogja.com/jogjapolitan/read/2021/05/23/510/1072460/diversi-kasus-penganiayaan-di-kotagede-gagal-pihak-korban-ingin-proses-hukum-dilanjutkan> diakses pada tanggal 20 Desember 2024 pukul 19.32 WIB

Yosef leon. 2021. <https://m.harianjogja.com/jogjapolitan/read/2021/09/01/510/1081613/hakim-tawarkan-mediasi-keluarga-korban-klitih-menolak> diakses pada tanggal 20 Desember 2024 pukul 19.29 WIB

Zumrotul Mukkaffah, Efektivitas Diversi Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum, Journal of Sharia and Law Vol. 1, No. 2 Oktober 2022, h. 82-96





## Lampiran



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG  
 FAKULTAS HUKUM  
 Jl. Raya Tlogomas Nomor 246 Telp. (0341) 464318-19 Psw. 124, 125, 126, 188


### KARTU KENDALI BIMBINGAN TUGAS AKHIR

1. Nama Mahasiswa : Esa Yoga Deri Prayogo
2. No. Induk Mahasiswa : 20181010311444
3. Judul Tugas Akhir : UPAYA HUKUM DIVERSI ANAK TERHADAP PELAKU  
PENGANIAYAAN RWALANAN (TINDAK KEJAHATAN  
KUTIH) DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
4. Tanggal Seminar Proposal Tugas Akhir : .....
5. Dosen Pembimbing : 1. Cholidah, SH., MH.  
2. Ratri Novita Erdiani SH., M.H.
6. Jadwal Bimbingan : Mulai Tgl. .... s/d .....

No.	Tanggal Konsultasi *)	Tanda Tangan		Aktivitas Bimbingan Pembimbing I dan II *)
		Pemb. I	Pemb. II	
1.	23 September 2024	<i>[Signature]</i>		Konsultasi judul
2.	25 September 2024	<i>[Signature]</i>		konsultasi judul & pengerjaan skripsi
3.	30 September 2024	<i>[Signature]</i>		Konsultasi BAB I
4.	2 Oktober 2024	<i>[Signature]</i>		konsultasi BAB I
5.	7 Oktober 2024	<i>[Signature]</i>		Konsultasi BAB II
6.	15 Oktober 2024	<i>[Signature]</i>		konsultasi BAB II
7.	21 Oktober 2024	<i>[Signature]</i>		konsultasi BAB II
8.	28 Oktober 2024	<i>[Signature]</i>		konsultasi BAB II
9.	13 November 2024	<i>[Signature]</i>		konsultasi BAB III
10.	19 November 2024	-		konsultasi BAB I, II & III
11.	25 November 2024	<i>[Signature]</i>		konsultasi BAB III
12.	28 November 2024	<i>[Signature]</i>		konsultasi BAB III
13.	10 Desember 2024	<i>[Signature]</i>		konsultasi BAB III
14.	18 Desember 2024	<i>[Signature]</i>		konsultasi BAB III
15.	28 Desember 2024	-		ACC untuk sidang skripsi

No.	Tanggal Konsultasi *)	Tanda Tangan		Aktivitas Bimbingan Pembimbing I dan II *)
		Pemb. I	Pemb. II	

7. Tanggal selesai Menulis Tugas Akhir : .....
8. Tugas Akhir Dinyatakan Siap di Ujikan : .....

Pembimbing I  
  
Cholidah S.H., M.H.

Mengetahui  
Dekan,  
  
.....

Malang, .....,  
Pembimbing II  
  
Rati Novita Erdianti S.H., M.H.

# SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

**LOLOS  
PLAGIASI**

**Saya yang bertanda tangan di bawah ini :**

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

**Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :**

Nama : Esa Yoga Deri Prayogo

Nim : 201810110311444

**Dengan Judul Skripsi :**

“ UPAYA HUKUM DIVERSI ANAK TERHADAP PELAKU  
PENGANIAYAAN DI JALANAN (TINDAK KEJAHATAN KLITIH) DI  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.”

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS  
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan  
sebagaimana mestinya.

Malang, 2 Januari 2025



**Cholidah, SH., MH**  
Ka. Prodi Hukum





## FAKULTAS HUKUM

hukum.umm.ac.id | fh@umm.ac.id

Malang, 19 Desember 2024

Nomor : E.6.k/648/FH-UMM/XII/2024  
Lamp : -  
Hal : Permohonan Izin Observasi



Kepada : Yth. Humas Polresta Yogyakarta  
Jl. Reksobayan No.1, Ngupasan, Kec. Gondomanan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55122



*Assalamu 'alaikum Wr.Wb*

Dengan hormat, bahwa dalam rangka menyusun Tugas Akhir / Skripsi sebagai persyaratan menyelesaikan studi Sarjana Hukum (S-1), maka kepada mahasiswa diwajibkan melakukan penelitian untuk memperoleh data sesuai fokus penelitian. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, mohon kesediaannya Bapak/Ibu untuk memberikan ijin penelitian kepada:

Nama : Esa Yoga Deri Prayogo  
NIM : 201810110311444  
No. HP Mahasiswa : 081325876966  
Judul Tugas Akhir : UPAYA HUKUM DIVERSI ANAK TERHADAP PELAKU PENGANIAYAN DI JALANAN (TINDAK KEJAHATAN KLITIH) DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

Demikian permohonan ini disampaikan, atas bantuan dan perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Hormat kami,

**Bayu Dwiwiddy Jatmiko, SH., M.Hum**  
Wakil Dekan I FH-UMM



Kampus I  
Jl. Bandung 1 Malang, Jawa Timur  
P. +62 341 551 253 (Hunting)  
F. +62 341 460 435

Kampus II  
Jl. Bendungan Sulaim No 188 Malang, Jawa Timur  
P. +62 341 551 149 (Hunting)  
F. +62 341 582 060

Kampus III  
Jl. Raya Tlogomas No 246 Malang Jawa Timur  
P. +62 341 854 318 (Hunting)  
F. +62 341 460 435  
E. webmaster@umm.ac.id

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
RESOR KOTA YOGYAKARTA

TANDA TERIMA

TELAH TERIMA : *from Polresta*  
DARI : *Umm*  
NOMOR SURAT : *E.G.K 1640 / PM - UMM / 24 / 2017*  
PERIHAL : *Penahoran Jin Obsekuensi*  
TANGGAL MASUK : *29-12-2017*  
TANGGAL KONFIRMASI : *6-1-2018*  
NO. AGENDA : *01/12018*  
CATATAN :



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
RESOR KOTA YOGYAKARTA  
Jalan.Reksobayan No. 1, Yogyakarta 55122



**SURAT KETERANGAN**

Nomor : Sket/BI/ 02 /I/YAN.2.4./2025/RESKRIM

Kepala Kepolisian Resor Kota Yogyakarta, menerangkan bahwa :

Nama : Esa Yoga Deri Prayogo;  
No. Induk Mahasiswa : 201810110311444;  
Fakultas : Hukum;  
Program Studi : Ilmu Hukum;  
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Malang;  
Alamat : Dsn. Bunut RT.001/RW.005, Kel. Tanjungtirto,  
Kec. Singosari, Kab. Malang, Prov. Jawa Timur.

Yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian guna menunjang kegiatan akademik dan tugas akhir *Skripsi*, dengan cara pengumpulan data, wawancara, maupun pengambilan dokumentasi, serta yang bersangkutan aktif dalam mengikuti kegiatan yang dilaksanakan tanggal 02 Januari 2025 s/d 14 Januari 2025, di Satreskrim Polresta Yogyakarta;

Adapun judul penelitian yang diajukan :

***“Upaya Hukum Diversi Anak Terhadap Pelaku Penganiayaan di Jalanan (Tindak Kejahatan Klitih) di Daerah Istimewa Yogyakarta”***.

Demikian untuk menjadikan maklum dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, Januari 2025

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA YKA  
KASAT RESKRIM

  
M.P. PROBO SATRIO, S.H., M.H.  
KOMISARIS POLISI NRP 71060290



